

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka simpulan dari “*Analisis Pelaksanaan Jasa Percetakan Kartu Vaksin Covid-19 Pada E-Commerce Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*” dapat di pahami antara lain sebagai berikut,

1. Proses pelaksanaan jual beli kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* biasanya di lakukan dengan media sosial lanjutan seperti WhatsApp dan *E-mail* guna mengirimkan data. Data yang di maksud dapat berupa unduhan design sertifikat dari peduli lindungi atau yang sudah di donwload maupun sertifikat yang masih berupa selebaran yang memuat data-data peserta vaksinasi.
1. Pemahaman etika dalam Jual Beli Islam yang dejelaskan menurut Mushaq Ahmad, mengajarkan agar para pelaku bisnis sebaiknya mengikuti koridor syariah dalam penerapannya baik kepada penjual, pembeli ataupun pihak ketiga yang terkait guna mencegah terjadinya kemudharatan dan kebatilan dalam transaksi yang dilakukan.
2. Secara Yuridis hukum perlindungan data pribadi di Indonesia tidak ada secara khusus atau *Lex Specialis* perlindungan data pribadi. Undang-undang dan peraturan yang menyebutkan ataupun menyinggung mengenai perlindungan data ribadi masih tersebar di pelbagai peraturan secara lektoral. Apabila terjadi pembocoran data pribadi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh sarana hukum melalui 2 jalur yaitu secara hukum perdata pada pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum. Atau menggunakan sarana hukum Pidana pasal 28 No.1 UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE.
3. Berdasarkan pada dzari’ah dilihat dari akibat yang di timbulkan maka pelaksaan jasa percetakan Covid-19 ini menduduki pada *dzari’ah* yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi menjadi perantara (penyebab) terjadinya *kemafsadatan* atau sesuatu yang dilarang. *Dzari’ah* yang menuju kepada kemufsdatan yang lebih

banyak maka dapat dikategorikan sebagai *Saddud dzari'ah* atau *Sadd Al-dzari'ah*.

B. Saran-saran

Dari Kesimpulan tersebut peneliti ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat di jadikan sebagai barometer bagi penelitian selanjunya dengan mengembangkan berbagai disiplin ilmu Hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Positif. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat di kemusiaan hari.
- b. Bagi Masyarakat secara umum, dapat di jadikan sarana informasi agar lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi elektronik agar nantinya tindak kejahatan yang mungkin terjadi serupa dapat dicegah. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai tindak kejahatan yang terjadi pada media sosial dan/atau internet dapat terkendali.
- c. Bagi Pemerintah, di harapkan agar lebih serius dan lebih tegas dalam membuat payung hukum tentang pembocoran data pribadi, karena kegagalan pemerintah dalam mengendalikan kejahatan dunia maya juga akan berdampak negatif pada pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia, selain itu juga akan berdampak tidak hanya kepada konsumen namun juga perusahaan penyedia layananana elektronik. Keseriusan pemerintah ini harus segera terwujud dengan segera di rampungkanya pembahasan dan pengesahan Rencana Undang-undang perlindungan data Pribadi (RUU PDP).